



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/178/KEP/04/2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di Daerah serta diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di Daerah untuk mengembangkan layanan PAUD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Peran Bunda PAUD yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, predikat Bunda PAUD Kabupaten diberikan kepada istri Bupati yang penetapannya dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Saudara DIAN EKAWATI, S.T. sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Magelang.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. membentuk kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Mitra Pendidikan Anak Usia Dini, unsur profesi atau pemangku kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif antara lain dengan:
  1. organisasi sosial tingkat kabupaten seperti:
    - a) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
    - b) Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Dharmawanita, Dharma Pertiwi, Persit Kartika Chandra, PIA Ardhya Garini, Jalasenastri, Bhayangkari, dan sebagainya; dan
    - c) Lembaga atau organisasi kemasyarakatan sosial lainnya.

2. organisasi keagamaan tingkat kabupaten
  3. organisasi profesi tingkat kabupaten seperti:
    - a) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI);
    - b) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
    - c) Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI); dan
    - d) Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
  4. lembaga/organisasi yang bergerak di bidang seni, budaya
  5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Magelang;
  6. Perguruan Tinggi/kalangan akademisi; dan
  7. Perangkat Daerah atau Lembaga instansi pemerintah.
- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi;
  - e. melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kabupaten;
  - f. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kabupaten kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Provinsi; dan
  - h. melakukan koordinasi dengan gugus tugas Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kabupaten; dan
  - i. mendorong pembentukan dan/atau meningkatkan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Dasar.

- KETIGA : Masa bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/126/KEP/04/2019 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengukuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI